



P U T U S A N

Nomor : 585 / Pid.B / 2021 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Aan Hermawan Bin Agus Juanda;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Februari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sawah Indah Rt 003 Rw 009 Desa Bojong Gede
Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa dipersidangan tida

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 585/Pid.B/2021/PN Cbi, tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2021/PN Cbi, tanggal 30 November 2021, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 585/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aan Hermawan Bin Agus Juanda terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa Aan Hermawan Bin Agus Juanda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dilapisi isolative warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah mengakui terus terang, terdakwa menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Aan Hermawan Bin Agus Juanda pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekira jam 03.10 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Bojonggede depan Lapangan Siaga Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih merupakan wilayah Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu : Mohammad Nur perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekira jam 02.00 wib terdakwa Aan Hermawan Bin Agus Juanda bersama dengan Sdr.Paikar (Dpo) duduk nongkrong di daerah Kampung Sawah Indah Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor sambil minum alcohol Gingseng GG, kemudian Sdr.Paikar (Dpo) merencanakan untuk mencari target yang akan dipalak dengan membawa senjata

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 585/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis Parang dan celurit, kemudian terdakwa Aan Hermawan Bin Agus Juanda bersama dengan Sdr.Paikar (Dpo) berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke jalan raya Bojonggede, sesampai di Pasar Bojonggede terdakwa Aan Hermawan Bin Agus Juanda dan Sdr.Paikar (Dpo) melihat ada 2 (dua) sepeda motor berjalan bersamaan, selanjutnya terdakwa Aan Hermawan Bin Agus Juanda dan langsung putar balik untuk mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban Mohammad Nur bersama dengan saksi Sdr Reyhan Fauzi, sdr.Andi Septiyan dan Sdr. Ariel Febrian, sesampainya di Jl. Raya Bojonggede depan Lapangan Siaga Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor terdakwa menyalip sepeda motor korban Mohammad Nur dan berhenti didepannya, Sdr Paikar (Dpo) langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari balik bajunya dan langsung membacok kearah korban Mohammad Nur berkali - kali tapi tidak mengenai korban Mohammad Nur karena berusaha menghindari , selanjutnya terdakwa Aan Hermawan Bin Agus Juanda turun dari motor dan langsung mengarahkan senjata tajam jenis parang kearah wajah korban Mohammad Nur yang mengenai bibir korban satu kali , pada saat terdakwa akan membacok kembali korban saksi Sdr. Reyhan Fauzi berhasil merangkul dari belakang, kemudian korban bersama dengan saksi sdr.Andi Septiyan dan Sdr. Ariel Febrian berhasil berusaha melawan hingga terdakwa Aan Hermawan Bin Agus Juanda terjatuh, karena jatuh maka terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh teman-teman korban dan masyarakat sekitar sedangkan Sdr.Paikar (Dpo) melarikan diri, kemudian terdakwa Aan Hermawan Bin Agus Juanda diserahkan ke pihak Kepolisian Bojong Gede untuk mempertanggungungkan perbuatannya;

Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Mohammad Nur sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 054-4/8905-Yan /RSUD.C/VetR/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr.Maryam Hanifah Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Jln. KSR DadikusmayadiNo.27 Cibinong dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan Pemeriksaan :

Ditemukan bibir bagian atas terdapat luka robek ukuran lebih kurang Panjang satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada dasar jaringan ,luka tersebut tidak mengakibatkan hambatan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 585/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Mohammad Nur :

- Bahwa kejadiannya berawal dari pada saat itu saksi baru ingin pulang dari rumah teman saksi, lalu tiba-tiba dijalan terdakwa bersama temannya goncengan motor dan mengacungkan clurit;
 - Bahwa kejadiannya pada hari minggu sekitar pukul 02.30 WIB malam dini hari;
 - Bahwa pada saat terdakwa datang, saksi sedang bertiga dengan teman-teman saksi;
 - Bahwa benar saksi diancam oleh terdakwa;
 - Bahwa karena perbuatan terdakwa, saksi terkena dan terluka pada bagian bibir, yang kemudian saksi segera menuju rumah sakit daerah Cibinong dan menjalani rawat inap sebentar;
 - Bahwa pada saat kejadian itu saksi ada melawan terdakwa karena emosi;
 - Bahwa saksi pulang malam karena saksi baru pulang dari rumah teman saksi;
 - Bahwa terdakwa ada meminta maaf pada saksi ketika saksi ada dikantor Polsek;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dilapisi isolative warna hitam adalah senjata tajam yang dipergunakan terdakwa untuk mengancam saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Andi Septiyan :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh terdakwa karena saksi selalu membantu teman saksi Mohammad Nur;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menyerang saksi Mohammad Nur, saksi membantu melawan terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama saksi korban Mohammad Nur, saksi Reyhan Fauzi , pada hari minggu sekira pukul 02.30 wib pulang dari rumah teman di bojonggede dan saat itu kami menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan kami berboncengan dan sekira pukul 03.10 wib saat kami melintas di Jl. Raya Bojonggede depan Lapangan Siaga Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, tiba- tiba terdakwa menyalip sepeda motor korban Mohammad Nur dan berhenti didepannya, kemudian Paikar (Dpo) langsung turun dari sepeda mlotor dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari balik bajunya dan langsung

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 585/Pid.B/2021/PN Cbi



membacok kearah saksi korban Mohammad Nur berkali - kali tetapi tidak mengenai saksi korban Mohammad Nur karena berusaha menghindar , selanjutnya terdakwa turun dari motor dan langsung mengarahkan senjata tajam jenis parang kearah wajah korban saksi Mohammad Nur yang mengenai bibir korban satu kali;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dilapisi isolative warna hitam adalah senjata tajam yang dipergunakan terdakwa untuk mengancam saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. M.Reyzan Fauzi Bin Tono :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh terdakwa karena saksi selalu membantu teman saksi Mohammad Nur;
 - Bahwa benar pada saat terdakwa menyerang saksi Mohammad Nur, saksi membantu melawan terdakwa;
 - Bahwa benar awalnya saksi bersama saksi korban Mohammad Nur, saksi Andi Septiyan, pada hari minggu sekira pukul 02.30 wib pulang dari rumah teman di bojonggede dan saat itu kami menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan kami berboncengan dan sekira pukul 03.10 wib saat kami melintas di Jl. Raya Bojonggede depan Lapangan Siaga Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, tiba- tiba terdakwa menyalip sepeda motor korban Mohammad Nur dan berhenti didepannya, kemudian Paikar (Dpo) langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari balik bajunya dan langsung membacok kearah saksi korban Mohammad Nur berkali - kali tetapi tidak mengenai saksi korban Mohammad Nur karena berusaha menghindar , selanjutnya terdakwa turun dari motor dan langsung mengarahkan senjata tajam jenis parang kearah wajah korban saksi Mohammad Nur yang mengenai bibir korban satu kali;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dilapisi isolative warna hitam adalah senjata tajam yang dipergunakan terdakwa untuk mengancam saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana ini pada hari Minggu Tanggal 3 Oktober 2021, sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Raya Bojonggede depan Lapangan Siaga Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengancaman kepada saksi Mohammad Nur dengan menggunakan clurit;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah mengenai bibir bagian bawah saksi Mohammad Nur;
- Bahwa usia terdakwa saat ini 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa terdakwa saat ini belum bekerja;
- Bahwa saat ini terdakwa telah menikah;
- Bahwa terdakwa menafkahi keluarganya biasanya terdakwa mengamen;
- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan seperti yang terdakwa lakukan pada saksi Mohammad Nur;
- Bahwa ketika terdakwa membawa senjata tajam berupa clurit, terdakwa belum memiliki rencana apa-apa dan terdakwa khilaf;
- Bahwa ketika terdakwa membacok saksi Mohammad Nur mengenai bibir saksi Mohammad Nur;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dilapisi isolative warna hitam adalah senjata tajam yang dipergunakan terdakwa untuk mengancam saksi Mohammad Nur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dilapisi isolative warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana ini pada hari Minggu Tanggal 3 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Raya Bojonggede depan Lapangan Siaga Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
2. Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengancaman kepada saksi Mohammad Nur dengan menggunakan clurit;
3. Bahwa benar atas perbuatan terdakwa telah mengenai bibir bagian bawah saksi Mohammad Nur;
4. Bahwa benar usia terdakwa saat ini 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Bahwa benar terdakwa saat ini belum bekerja;
6. Bahwa benar saat ini terdakwa telah menikah;
7. Bahwa benar terdakwa menafkahi keluarganya biasanya terdakwa mengamen;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 585/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan seperti yang terdakwa lakukan pada saksi Mohammad Nur;
9. Bahwa benar ketika terdakwa membawa senjata tajam berupa clurit, terdakwa belum memiliki rencana apa-apa dan terdakwa khilaf;
10. Bahwa benar ketika terdakwa membacok saksi Mohammad Nur mengenai bibir saksi Mohammad Nur;
11. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dilapisi isolative warna hitam adalah senjata tajam yang dipergunakan terdakwa untuk mengancam saksi Mohammad Nur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang selaku subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam persidangan ini dihadapkan terdakwa Aan Hermawan Bin Agus Juanda, yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka :

Yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kurang enak dan luka. Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021, sekira pukul 03.10 wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Bojonggede depan Lapangan Siaga Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, terdakwa bersama dengan Paikar (Dpo) duduk nongkrong di daerah Kampung Sawah Indah, Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor sambil minum alcohol Gingseng GG, kemudian Paikar (Dpo) merencanakan untuk mencari target yang akan dipalak dengan membawa senjata tajam jenis Parang dan celurit, kemudian terdakwa Aan Hermawan Bin Agus Juanda bersama dengan Sdr.Paikar (Dpo) berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke jalan raya Bojonggede, sesampai di Pasar Bojonggede terdakwa dan Paikar (Dpo) melihat ada 2 (dua) sepeda motor berjalan bersamaan, selanjutnya terdakwa dan langsung putar balik untuk mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Mohammad Nur bersama dengan saksi Sdr Reyhan Fauzi, Andi Septiyan dan Ariel Febrian, sesampainya di Jl. Raya Bojonggede depan Lapangan Siaga Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, terdakwa menyalip sepeda motor saksi korban Mohammad Nur dan berhenti didepannya, Paikar (Dpo) langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari balik bajunya dan langsung membacok kearah saksi korban Mohammad Nur berkali - kali tapi tidak mengenai saksi korban Mohammad Nur karena berusaha menghindari , selanjutnya terdakwa turun dari motor dan langsung mengarahkan senjata tajam jenis parang kearah wajah saksi korban Mohammad Nur yang mengenai bibir korban satu kali , pada saat terdakwa akan membacok kembali saksi korban Mohammad Nur, saksi Reyhan Fauzi berhasil merangkul dari belakang, kemudian saksi korban Mohammad Nur dengan saksi Andi Septiyan dan Ariel Febrian berhasil berusaha melawan hingga terdakwa terjatuh, karena jatuh maka terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh teman-teman korban dan masyarakat sekitar sedangkan Paikar (Dpo) melarikan diri, kemudian terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian Bojong Gede untuk mempertanggungungkan perbuatannya;

Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Mohammad Nur sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 054-4/8905-Yan /RSUD.C/VetR/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr.Maryam Hanifah Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Jln. KSR DadikusmayadiNo.27 Cibinong dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 585/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Pemeriksaan :

Ditemukan bibir bagian atas terdapat luka robek ukuran lebih kurang Panjang satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada dasar jaringan ,luka tersebut tidak mengakibatkan hambatan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dilapisi isolative warna hitam, yang mana barang bukti tersebut ketika diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan benar bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan dan membantu terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang sangat dilarang oleh Undang-Undang, oleh karena itu karena terhadap semua barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Muhammad Nur terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Aan Hermawan Bin Agus Juanda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aan Hermawan Bin Agus Juanda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dilapisi isolative warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh kami : Christina Simanullang, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH.,MH., dan Siti Suryani Hasanah, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yuhdin Ni'mah, Bc., Ip., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 585/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, SH., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH.,MH.

Siti Suryani Hasanah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Yuhdin Ni'mah, Bc., Ip.